



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang berekonomi lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan jumlah nelayan di tanah air terus berkurang. Jumlahnya saat ini tersisa 2,2 juta nelayan dari total jumlah penduduk Indonesia.¹

Sekarang ini banyak ditemukan praktik penangkapan ikan dengan kapal besar menggunakan troll, dan sebagainya di wilayah tersebut. Dalam posisi demikian, nelayan tradisional sangat sulit sekali beraktifitas melakukan penangkapan ikan yang berkelanjutan tadi. Selain itu situasi dimana rezim pasar hari ini tidak menguntungkan bagi nelayan. Misalnya, ada persyaratan sertifikasi

¹ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/13/m2e5go-jumlah-nelayan-indonesia-tinggal-dua-juta>. di akses tgl 10-09-2012

perikanan untuk industri. Inilah beberapa masalah yang terjadi pada nelayan Indonesia.

Sektor perikanan tradisional belum ditempatkan sebagai masyarakat maupun komoditas yang memiliki peran penting di bangsa kita. Bahkan yang paling miris adalah kalau kita membaca undang-undang (UU) tentang Perikanan. Yang disebut dengan nelayan adalah mereka yang menangkap ikan. Hanya mereka yang menangkap ikan. Padahal kalau kita pergi ke kampung nelayan kita bisa memperhatikan bagaimana seorang perempuan nelayan membantu suaminya memilih ikan dan menjualnya di pasar. Begitu pula anak-anaknya bisa juga mengambil peran yang cukup penting di dalam kegiatan perikanan. Saya ingin mengatakan bahwa yang namanya nelayan tradisional dalam kehidupan kesehariannya, kalau hanya mengandalkan kegiatan menangkap ikan saja bisa dipastikan mereka tidak akan mendapatkan ekonomi yang cukup baik.

Pada tanggal 30 September 2011, DPR telah mengesahkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.² Lebih dari 40 Pasal yang direvisi, namun ketegasan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan kecil masih jauh dari harapan. Dalam Undang-Undang Perikanan yang lama (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004), sesungguhnya mengandung beberapa masalah, di antaranya adalah persoalan kepentingan nasional, sistem tenurial dan hak asasi nelayan, serta kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Namun, masalah-masalah tersebut tidak terselesaikan di dalam Undang-Undang Perikanan pasca revisi.

² <https://www.hukumonline.com/undang-undang-perikanan>. diakses tgl 02 Desember 2013

Terbukti, persoalan perlindungan nelayan kecil tidak diatur dalam kebijakan perikanan yang baru ini. Terkait dengan nelayan kecil, undang-undang ini hanya meredefinisi, tanpa mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan. Padahal, nelayan kecil seharusnya dilindungi dan dipenuhi haknya, baik sebagai produsen pangan maupun sebagai kelompok masyarakat rentan. Bahkan, harapan akan ada penegasan perihal larangan alat tangkap yang merusak seperti troll juga tidak muncul.

Peralihan profesi nelayan itu terutama karena nelayan tidak punya modal. Nelayan Indonesia tidak memiliki perahu sendiri untuk menangkap ikan. Mereka tidak memiliki biaya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), kesulitan memperoleh BBM, dan tidak memiliki biaya untuk keluarga sementara ia pergi melaut.

Memandang hal itu, *Indonesian Human Rights Committee for Social Justice* (IHCS) menilai bahwa hasil Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan masih mengabaikan nelayan kecil. Oleh karenanya, dalam aturan turunannya harus ada penegasan keberpihakan dan pemberdayaan nelayan kecil.³

Salah satu daerah pemukiman nelayan yang perlu diperhatikan terletak di daerah Sumberanyar Kecamatan Paiton. Mata pencaharian mayoritas penduduk disana sebagai nelayan. Dalam Islam sendiri diperintahkan mencari kebutuhan hidup segala sesuatu yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya seperti halnya pekerjaan sebagai nelayan bukan merupakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah sebab merupakan berusaha atau mencari kasab di jalan Allah. Allah telah

³ Kevin Rudd Diminta Jelaskan Nasib 500 Nelayan Indonesia. *Okezone.com* tanggal akses 10-09-2011

mendorong manusia agar mencari karunia Tuhan (bekerja) dimuka bumi sebagaimana disebutkan dalam Al-quran salah satunya QS. Al-Qashash ayat 77:⁴

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ

الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Qashash: 77)⁵

Masyarakat nelayan di Desa Sumberanyar ini pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan finansial, mereka tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, dalam hal ini mereka membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian nelayan Sumberanyar yang memiliki tingkat ekonomi diatas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan, salah satu nelayannya yang biasa disebut juragan kapal berkontribusi atas perahu serta peralatan yang dibutuhkan dan yang nelayan lainnya atau yang biasa disebut dengan anak buah kapal

⁴ QS. al-Qashash (28): 77

⁵ Mushaf Hilal dan Terjemahan Departemen Agama 2009

berkontribusi atas badan atau pekerjaan, dalam fikih klasik kerjasama ini disebut sebagai *musyâraakah*.

Dalam praktek kerjasama penangkapan ikan di Desa Sumberanyar, akad atau perjanjian diantara nelayan dan juragan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian kerjasama tersebut terjadi.

Nelayan di Sumberanyar tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan di laut karena tergantung musimnya. Kalau musim ikan tiba maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan sebaliknya kalau musim paceklik tiba maka hasil yang didapat sangat sedikit sekali ataupun bisa tidak sama sekali. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya.

Kontribusi yang tidak sama tersebut menimbulkan beberapa permasalahan bagaimana dalam pembagian hasil dan kerugian diantara kedua belah pihak tersebut. Melihat kontribusi modal yang berbeda dalam sebuah akad atau perjanjian kerjasama tersebut maka perlu diteliti segi akadnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana pendapat para imam madzhab yang masyhur. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “Akad *Musyâraakah* Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan ” dengan lokasi penelitian di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akad *musyârahah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh mu'âmalah* terhadap pelaksanaan bagi hasil di antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui akad *musyârahah* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil di antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo apakah sudah sesuai dengan konsep *fiqh mu'âmalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep *musyarakah* dalam bisnis perikanan. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pengembangan bisnis sektor perikanan dengan tidak mengabaikan norma-norma syariah Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya tentang pengembangan konsep *musyarakah* dalam bisnis perikanan. Selain itu peneliti juga ingin dengan penelitian ini mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pengembangan bisnis sektor perikanan dengan tidak mengabaikan norma-norma syariah Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika pembahasan. Pada Bab I, peneliti menyajikan pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi Latar belakang masalah yaitu latar belakang peneliti melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta yang terakhir adalah sistematika Penulisan, yang berisikan teknis dan susunan dalam penulisan penelitian.

Bab II peneliti memaparkan mengenai penelitian terdahulu, serta teori dan konsep tentang *musyarakah* yang mendasari dan mengantarkan peneliti untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Pada Bab III peneliti memaparkan tentang metode penelitian, meliputi sumber data, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

Pada Bab IV peneliti menjelaskan mengenai Kondisi Geografis (Lokasi Penelitian) di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo serta

Penyajian data. Kemudian peneliti memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukannya di Pantai Sumberanyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang meliputi bagaimana akad *musyarakah* dalam kerja sama yang diterapkan antara pemilik kapal dan para nelayan, bagaimana pembagian hasil serta kerugian antara pemilik kapal dan nelayan yang ditinjau dari segi fiqh mu'amalah.

Pada Bab V berisikan Penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

